

PERAN 'DUAL IDENTITY' DALAM KEANGGOTAAN KOPERASI

Oleh :
Siti Maro'ah *)

Abstract

Dalam organisasi koperasi, anggota berstatus sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan (*dual identity*) maka konsekuensinya harus berperan aktif dalam keusahaan, kepengurusan, dan keanggotaan agar dapat dicapai tujuan promosi anggota.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak sosial yang mendasarkan pengelolaan usahanya secara demokratis, diwujudkan melalui kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan ketika mengelola usahanya. Oleh karena itu koperasi dikenal sebagai badan usaha yang memiliki ciri: dari, oleh, untuk anggota

Dalam hubungan kausalitas antara partisipasi kontribusi dan partisipasi insentif maka :(a). Anggota akan terdorong untuk lebih berpartisipasi apabila pengurus menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan pada anggota, (b). Pengurus akan dapat bekerja maksimal apabila anggota makin sadar dalam memberi kontribusi kepada koperasi, baik kontribusi moral maupun material.

A. Pendahuluan

Partisipasi anggota koperasi adalah keterlibatan anggota di dalam organisasi dan perusahaan koperasi, baik dalam kedudukannya sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Dalam kehidupan sehari-hari, koperasi banyak diungkapkan dengan motto "dari, oleh dan untuk anggota". Meskipun motto ini diucapkan oleh hampir semua orang, namun belum tentu dipahami makna dan latar belakangnya.

Dengan menerjemahkan motto tersebut ke dalam identitas anggota sebagai pemilik dan pelanggan koperasi, maka motto tersebut dapat dijelaskan bahwa makna "dari dan oleh" anggota berarti anggota adalah pemilik koperasi. Sedangkan koperasi "untuk" anggota berarti kedudukan anggota adalah sebagai pelanggan koperasi. Dengan demikian yang dimaksud peran identitas ganda dalam koperasi adalah peran yang dimainkan anggota dalam memenuhi segala kewajibannya sekaligus memiliki hak untuk dipromosikan oleh koperasi melalui pelayanan-pelayanan barang/jasa yang diselenggarakan oleh koperasi.

*) Dosen Tetap FE UM Surabaya, Lektor Kepala, Alumni S-2 Unair

Suatu organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip koperasi serta terdapat prinsip "*dual identity*" maka organisasi tersebut merupakan koperasi yang sesungguhnya. Sedangkan apabila suatu organisasi yang di dalamnya tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dan tidak terdapat prinsip *dual identity* maka organisasi tersebut jelas bukan koperasi.


Dua hal yang menjadikan keraguan adalah suatu organisasi yang melaksanakan prinsip-prinsip koperasi tetapi tidak mengembangkan prinsip *dual identity* dalam kehidupan koperasi; dan lainnya adalah organisasi yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip koperasi tetapi menerapkan prinsip *dual identity*.

Menurut Ropke (1988) organisasi bisnis yang para pemilik adalah juga pelanggan utama, maka perusahaan itu dapat diidentifikasi sebagai koperasi. Jadi pemilik dan pelanggan/pemakai jasa pelayanan suatu unit bisnis koperasi adalah individu-individu yang sama yaitu anggota koperasi itu sendiri. Undang-undang R.I. No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 17 telah menetapkan pula bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dengan demikian sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Baik partisipasi *contributive* maupun partisipasi *incentive*.


Koperasi dapat pula memberikan jasa pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, sepanjang tidak merugikan kepentingan anggota. Maksud layanan ini seyogianya disertai harapan untuk menarik mereka yang belum menjadi anggota agar mau bergabung dalam keanggotaan koperasi.

B. Prinsip : ANGGOTA = PEMILIK = PELANGGAN

Prinsip *dual identity* anggota koperasi dapat dijadikan sebagai ciri pembeda yang hakiki dari koperasi terhadap bentuk organisasi/perusahaan non koperasi. Seperti yang digambarkan Ariffin (2003) membedakan kedudukan anggota dua organisasi yang memiliki ciri berbeda dalam gambar berikut ini:



**Pelanggan = Pemilik
(bukan pemilik)**



Pelanggan = pasar

Dari gambar di atas nampak bahwa di dalam perusahaan koperasi, pemilik dan pelanggan adalah identik. Posisi pelanggan berada di dalam sistem organisasi, namun tentu saja tergantung pada jenis koperasinya. Dalam koperasi konsumsi anggota sebagai pemilik berperan sebagai pemasok/pembeli; dalam koperasi simpan-pinjam berperan sebagai nasabah; dan anggota dalam koperasi produksi maka sebagai pemilik identik dengan pengelola. Jadi dalam organisasi koperasi, mereka yang berstatus sebagai pendiri, pemodal, pengelola, pengawas dan sekaligus juga pelanggannya adalah anggota. Dampak dari posisi anggota koperasi yang menyatu dengan kegiatan/usaha organisasi adalah adanya efisiensi biaya; perbaikan harga; dampak gabungan (terdapat efisiensi biaya dan perbaikan harga); peningkatan *skill* anggota; inovasi; serta perluasan pasar (Ariffin, 2003).

Di dalam organisasi non koperasi (perusahaan kapitalistik) pelanggan adalah bukan pemilik perusahaan. Para pelanggannya berada di pasar, yaitu di luar sistem organisasi atau perusahaan. Misalnya dari sisi permodalan, dalam perseroan terbatas (PT) yang sudah *go public* maka umumnya modal perusahaan dihimpun dari saham yang dijual di pasar modal. Pemilik perusahaan tidak tahu siapa sebenarnya para pemegang saham perusahaan, sedangkan bagi pemilik perusahaan yang terpenting adalah dengan modal tersebut diupayakan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

Di sisi lain bagi para pemegang saham yang diutamakan ada *capital gain* di samping perolehan pembagian deviden yang makin tinggi dan memuaskan. Para pemegang saham tidak dituntut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perusahaan, bahkan keterlibatannya tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan.

Anggota koperasi yang juga sebagai pemilik, menentukan gerak dan arah organisasi koperasi. Karena itu keputusan anggota dalam forum rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dari organisasi ini. Di dalam rapat anggota ditetapkan norma-norma koperasi (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dan berbagai peraturan lain yang merupakan kebijakan-kebijakan dasar dan harus dijalankan oleh manajemen/pengurus koperasi. Apabila norma-norma baku sudah ditetapkan, maka rapat anggota membahas dan menetapkan:


1. Susunan pengurus dan pengawas
2. Diterima atau ditolaknya laporan hasil kerja pengurus dan pengawas
3. Rencana kerja koperasi berikut anggarannya
4. Berbagai keputusan lain yang terkait dengan kepentingan organisasi koperasi, anggota koperasi dan pihak-pihak lain yang terkait.

Kualitas keterlibatan anggota dalam rapat anggota koperasi sangat mungkin berbeda-beda, tergantung pada tingkat heterogenitas keanggotaan koperasi. Meski demikian semakin merata keterlibatan anggota maka akan semakin tinggi kualitas rapat anggota tersebut. Tetapi tidak jarang terjadi bahwa dialog atau pembahasan materi rapat anggota didominasi oleh sekelompok kecil anggota dan keputusan rapat lebih diwarnai oleh keinginan kelompok kecil tersebut. Lebih jauh lagi sering terjadi bahwa siapa yang banyak berbicara maka ia akan tampil sebagai pemimpin koperasi, berdasarkan hasil pemilihan dalam rapat anggota.

Anggota koperasi sebagai pelanggan, membawa konsekuensi bahwa pengurus menyelenggarakan program-program pelayanan yang harus disesuaikan dengan kepentingan para anggotanya. Program-program tersebut diputuskan, dimodali, dan dibiayai oleh anggota selanjutnya diamatkan kepada pengurus selaku pemegang mandat untuk mengelola organisasi koperasi secara tepat sesuai dengan kebutuhan anggota.

Bagaimana manajemen koperasi dapat mengetahui apa yang menjadi kepentingan anggota maupun seberapa besar dan dengan kualitas pelayanan yang bagaimana yang dikehendaki anggota? Maka Ropke (2000) menyarankan agar manajemen selalu mencari informasi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan pelayanan yang akan diberikan koperasi dengan kebutuhan anggotanya. Karena kebutuhan anggota yang relatif berubah-ubah, terutama karena adanya tantangan para pesaing, maka pelayanan koperasi harus secara terus-menerus disesuaikan; penyesuaian ini memerlukan informasi yang juga harus diberikan oleh partisipan (anggota koperasi).

Adapun alur partisipasi anggota dalam memberikan dan menikmati pelayanan digambarkan sbb



Manajemen diharapkan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi . Keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen koperasi harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota koperasi. Namun dalam lingkungan dunia usaha yang serba kompetitif maka pengaruhnya akan sampai juga pada perubahan kebutuhan atau kepentingan anggota koperasi. Untuk itu maka manajemen koperasi harus selalu memperhatikan masukan-masukan yang diberikan anggota koperasi. Sebaliknya anggota dituntut berperan aktif dalam memberikan saran atau kritik pada manajemen sehingga jalinan kerja sama ini menghasilkan dampak yang meningkatkan kesejahteraan anggota. .

C. Motto: DARI, OLEH, UNTUK Anggota Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah " untuk "mempromosikan anggota . Di Indonesia diterjemahkan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dua hal yang dilakukan guna mencapai tujuan tersebut yaitu menempatkan koperasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan di sisi lain terdapat subyek hukum yaitu anggota.

Koperasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, menurut Draheim dan Dulfer (1974) dinyatakan bahwa dalam koperasi dapat diberlakukan dua identitas yaitu:

1. Sebagai institusi yang memiliki *double nature* yaitu sebagai institusi ekonomi dan sekaligus sebagai institusi sosial;

2. Sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat *double interprise*, yaitu perusahaan koperasi dan perusahaan/usaha anggota yang berintegrasi di dalam satu kesatuan sistem.

Sebagai institusi ekonomi yang berwatak sosial, koperasi merupakan wadah senasib sepenanggungan, hidup dalam kebersamaan, didasarkan kepada prinsip solidaritas dalam kesamaan derajat (*Equality*) dan dikelola secara demokratis. Adanya karakteristik ganda di dalam koperasi tersebut menciptakan mekanisme kerja koperasi yang khas dimana partisipasi anggota merupakan inti dari kekhasannya itu.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi, di dalamnya ada perusahaan yang berfungsi

sebagai alat untuk menjalankan aktifitas ekonomi. Pelaksanaan dari fungsi ekonomi selalu membutuhkan modal dan biaya, selain faktor-faktor produksi lainnya. Anggota sebagai penanggung jawab maju atau mundurnya koperasi dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap modal dan biaya yang dibutuhkan tersebut, baik berupa kontribusi simpanan pokok, wajib maupun memberikan modal pinjaman.

Pada prinsipnya dalam organisasi koperasi harus ada keserasian langkah antara pengelola, pengurus dan anggota. Akibat adanya keserasian antara ketiga unsur itu maka akan tercipta kesesuaian antara keusahaan, kepengurusan, dan keanggotaan. Penentu gerak dan arah organisasi koperasi berasal "dari" anggota yaitu hasil keputusan rapat anggota. Selanjutnya anggota mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dituntut selalu berorientasi "untuk" peningkatan kesejahteraan anggota dan kemajuan koperasi .

Hanel (1992) menyatakan bahwa anggota koperasi memiliki kewajiban untuk:

1. Merumuskan tujuan koperasi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh anggota
2. Menetapkan program kerja koperasi sebagai wujud dari langkah-langkah yang harus ditempuh koperasi, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan
3. Memodali dan membiayai koperasi agar program-program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh manajemen koperasi
4. Mengawasi jalannya koperasi agar selalu berada pada jalur norma, nilai, prinsip, program kerja dan keputusan-keputusan rapat anggota.

Lebih rinci lagi pasal 20 UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 mengatur bahwa :

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
 - c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Setiap anggota mempunyai hak:
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. memilih, dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
 - c. meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pengurus, maka dipilih pengawas sebagai perangkat organisasi "oleh" anggota dalam forum rapat anggota. Anggota perangkat organisasi ini harus berasal "dari" anggota koperasi yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat mewakili semua anggota untuk menjalankan fungsinya dengan baik demi kepentingan anggota pula.

Dalam hubungannya dengan aspek anggota, Teko Sumodimedjo (Swasono, 1985) menyatakan bahwa keberhasilan organisasi koperasi sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan anggota koperasi atau keberhasilan koperasi tergantung pada kualitas para anggotanya. Selanjutnya Ropke (2000) mempertegas bahwa tanpa partisipasi anggota maka kemungkinan timbulnya efisiensi dan efektifitas yang rendah dalam mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar. Berpartisipasi sebenarnya merupakan hak dan sekaligus kewajiban anggota karena anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi.

D. Partisipasi "Contributive" dan "Incentive" Anggota Koperasi

Partisipasi memainkan peranan yang penting dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah koperasi. Partisipasi menuntut keterlibatan anggota secara aktif untuk memberikan kontribusi baik berupa moral maupun material kepada koperasi. Dengan bermodalkan kontribusi anggota ini koperasi dikembangkan menjadi badan usaha yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan anggota. Selanjutnya anggota harus berpartisipasi aktif pula untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan koperasi untuk kepentingan ekonominya, sehingga kelangsungan usaha koperasi dapat terjamin.

Partisipasi tidak dapat diasumsikan sebagai suatu yang "given" atau sesuatu yang demikian saja terjadi secara otomatis setelah sebuah koperasi didirikan, melainkan anggota koperasi itu sendiri yang memotivasi diri dan menciptakan iklim partisipatif dalam kehidupan berorganisasi.

Hanel (1989) membagi partisipasi anggota koperasi menjadi dua jenis yaitu:

1. Partisipasi Kontribusi.

Partisipasi anggota berkaitan dengan status sebagai pemilik koperasi disebut dengan partisipasi kontribusi. Adapun wujud partisipasi kontribusi ini antara lain:

- a. Memberikan kontribusi dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, simpanan dll)
- b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan, dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi, misalnya menghadiri rapat anggota dsb.

2. Partisipasi Insentif.

Partisipasi insentif berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai yang berhak memanfaatkan berbagai layanan dan kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan perbaikan kondisi ekonominya. Penggunaan terminologi hak berkonotasi boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh yang berhak. Seandainya semua anggota atau sebagian anggota tidak mau menggunakan haknya, maka untuk siapa pelayanan-pelayanan tersebut diselenggarakan? Sementara layanan-layanan yang diselenggarakan itu merupakan hasil keputusan para anggota sendiri? Dengan demikian apa yang disebut hak tersebut pada akhirnya lebih tepat disebut kewajiban anggota koperasi sehingga tujuan organisasi yang diharapkan dapat tercapai.

Terdapat hubungan yang bersifat kausalitas antara partisipasi kontribusi dengan partisipasi insentif. Hubungan tersebut dapat dirumuskan oleh Ariffin (2003:88) sebagai berikut:

$$I = f(K) \text{ atau } K = f(I)$$

Fungsi hubungan $I = f(K)$ mengindikasikan bahwa koperasi akan mampu menghasilkan manfaat-manfaat ekonomis bagi anggota apabila seluruh anggota telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Fungsi hubungan ini menggambarkan anggota sebagai pemilik koperasi bertanggung jawab terhadap maju atau mundurnya koperasi. Sedangkan fungsi hubungan $K = f(I)$ mengindikasikan bahwa sebagai pelanggan, anggota koperasi akan mempertimbangkan setiap pengorbanan yang diberikan pada koperasi dengan besar atau kecilnya keyakinan atau peluang untuk meraih manfaat ekonomis dari koperasi.

E. Penutup

Dari sekilas pembahasan yang telah diungkap dapat disimpulkan :

1. Dalam organisasi koperasi para anggotanya berstatus sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan, sehingga memiliki konsekuensi melakukan peran aktif dalam kegiatan koperasi. Agar dapat

mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik dari hari kemarin, maka anggota harus ikut serta dalam menentukan gerak dan arah organisasi; disiplin dalam memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati bersama; dan selalu memanfaatkan jasa pelayanan yang diselenggarakan koperasi.

2. Koperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak sosial yang mendasarkan pengelolaan usahanya secara demokratis. Akan diwujudkan melalui kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan ketika mengelola usahanya. Kegiatan yang dilakukan koperasi didasarkan atas kehendak dan keputusan anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan tertinggi; memodali; mengelola usaha; serta melaksanakan pengawasan atas kinerja manajemen. Akhirnya hasil usaha yang dicapai dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pula. Dengan demikian koperasi selalu dikenal sebagai bentuk badan usaha yang memiliki ciri: dari, oleh, untuk anggota.
3. Dalam hubungan kausalitas antara partisipasi kontribusi dan partisipasi insentif dapat disimpulkan bahwa :
 - a Anggota akan terdorong untuk lebih berpartisipasi dalam koperasi apabila anggota merasakan bukti dari prestasi kerja pengurus dalam mengemban amanatnya. Makin baik layanan yang diberikan pengurus kepada anggotanya maka makin tinggi pula semangat anggota berpartisipasi demi kemajuan koperasi.
 - b Pengurus akan dapat bekerja maksimal apabila didukung oleh kontribusi anggota, baik kontribusi moral maupun material. Makin tinggi kontribusi anggota maka dapat diharapkan hasil yang lebih memuaskan kepentingan anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, Ramudi (2003) : *Ekonomi Koperasi* Ikopin Press. Bandung.
Departemen Koperasi dan PPK (1995): *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian* . Dep. Koperasi dan PPK, Dirjen Pembinaan Koperasi Perkotaan,. Jakarta
- Dulfer,Eberhard (1974) : *Operational Efficiency Agricultural Cooperatives in Developing Countries*. Agricultural Development Paper, FAO. Rome.
- Hanel, Alfred (1089) : *Organisasi Koperasi, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang*. Unpad. Bandung
-(1992) : *Basic Aspects of Cooperative Organization and Cooperative Self-HelpPromotion in Development Countries*. Marburg. Germany.

Ropke, Jochen (1988) : *Cultural Values and the Effectiveness of Participation in Indonesia Cooperatives*. Unpad. Bandung.
..... (2000) : *Ekonomi Koperasi : Teori dan Manajemen*. Salemba Empat.
Jakarta .
Rozi dan Etha (2002) : *Ekonomi Koperasi*. Bintang. Surabaya
Swasono, Sri-Edi (1985) : *Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*. UI Press.
Jakarta.